



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR: PUT/09- K/BDG/PMT-II/AD/I/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Parsit.
Pangkat / Nrp. : Serka/557078.
Jabatan : Baban TU Set Ma Divif 1Kostrad.
Kesatuan : Denma Divif 1 Kostrad.
Tempat / tgl. Lahir : Porworejo, 6 juni 1964.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam .
Alamat tempat tinggal : Asrama Divif 1 Kostrad Cilodong Depok.

Terdakwa ditahan oleh:

1. DanDenma Divif I Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari Tmt 31 oktober 2008 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2008 berdasarkan Surat Penahanan Sementara Nomor: Skep/02/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya Tmt 20 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 20 Desember 2008 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan dari Pangdivif I Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/35/XI/2008 tanggal 28 Nopember 2008, kemudian dibebaskan penahanannya pada tanggal 21 Desember 2008 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari PangDivif Kostrad selaku papera Nomor: Kep/37/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008.
3. Kemudian ditahan oleh Hakim ketua selama 30 hari Tmt 15 Juli 2009 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan oleh Hakim Ketua Nomor:Taphan/27- K/PM II- 09/AD/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kemudian dalam Tingkat Banding ditahan oleh Hakim Ketua selama 30 (Tiga puluh) hari Tmt 23 Juli 2009 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan oleh Hakim Ketua Nomor: TAPHAN/38/BDG/K- AD/PMT-II/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009.

5. Selanjutnya diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari Tmt 22 Agustus 2009 sampai dengan 20 Oktober 2009 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: TAPHAN/43/BDG/K- AD/PMT-II/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009.

6. Terakhir dibebaskan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Tmt 21 Oktober 2009 berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan dari Tahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: TAPHAN/19/BDG/K- AD/PMT-II/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut diatas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/39/K/AD/II- 09/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut: -

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini,yaitu pada bulan Maret 2006 atau setidaknya tidak nya dalam tahun 2006 di rumah di kontrakan Terdakwa di Kp.Cilangkap Rt.02 Rw.03 Kel.Cilangkap Kec.Cimanggis Depok,atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak Pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang di lakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada Tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Kodam IV/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada Tahun 1997 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Kes Kramat Jati Jakarta Timur, lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Baban TU Set Ma Divif I Kostrad dengan pangkat Serka NRP.557078.

2. Bahwa pada tanggal 15 april 1989 di Purworejo Terdakwa menikahi Sdri Marina secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak : pertama laki- laki bernama Prastio Prihartono Wibowo umur 18 (delapan belas) tahun, kedua perempuan bernama Farida Prima Putri umur 17 (tujuh belas) tahun, ketiga laki- laki bernama Yudi Satria Wira Sakti umur 13 (tiga belas) tahun .

3. Bahwa pada tahun 1985 Saksi- 1 (Sdri Yanti Jumanti) menikah dengan Serka Saidi (Saksi- 2) secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan sesuai kutipan akta Nikah dari KUA Cihitung Nomor:150/1985 tanggal 9 juli 1985, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Saidi (Saksi- 2) suami Saksi- 1 pada tahun 1998 sejak Terdakwa bertugas di Divisi I Kostrad, sebatas hubungan rekan kerja, sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 istri dari Serka Saidi pada tahun 2005 di DKT (Dinas Kesehatan Tentara) Divif Kostrad saat berobat tetapi tidak ada hubungan keluarga.

5. Bahwa pada bulan Maret 2006 Saksi- 1 menelpon Terdakwa "saya akan berobat ketempat Terdakwa dijawab oleh Terdakwa "silahkan aja datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekontrakan saya di Kp. Cilangkap Rt.02 Rw.03 Kel.Cilangkap Kec.Cimanggis Depok”, tidak lama kemudian Saksi- 1 datang sendirian ke rumah kontrakan. Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah, setelah bertemu dan berbincang- bincang Saksi- 1 menceritakan keluhannya yaitu badan nya lemas, kemudian Saksi- 1 di periksa oleh Terdakwa dan di tensi ternyata Saksi- 1 mengalami darah tinggi setelah itu apabila Saksi- 1 ada keluhan sakit selalu berobat kepada Terdakwa.

6. Bahwa pada bulan Maret 2006 sekira pukul 12.00 Wib Saksi- 1 mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Kp.Cilangkap Rt.02 Rw.03 Kel.Cilangkap Kec.Cimanggis Depok, tujuan mau berobat, setelah di tensi Saksi- 1 bersama Terdakwa berbincang- bincang dan saling berpegangan tangan, kemudian tangan Terdakwa memegang payudara Saksi- 1 sambil di remas-remas dan Saksi -1 diam saja dan merasakan nikmat sambil mengeluarkan kata “es,ah,ah” sehingga Terdakwa terangsang untuk melakukan persetubuhan, lalu tangan Terdakwa di tarik oleh Saksi- 1 sehingga Terdakwa berada diatas tubuh Saksi- 1.

7. Bahwa kemudian Saksi- 1 membuka baju, celana panjang dan celana dalam, begitu juga Terdakwa membuka baju celananya sendiri setelah bersama-sama telanjang bulat tanpa di suruh Terdakwa Saksi- 1 naik ke atas kasur lipat di susul oleh Terdakwa langsung menindih Saksi- 1 sambil berciuman dan bercumbu setelah terangsang Terdakwa memasukan alat kelamin nya ke dalam vagina Saksi- 1 lalu menaik turunkan pantat dan setelah \pm 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi- 1 begitupun Saksi- 1 mengeluarkan air mani sehingga Terdakwa dan Saksi- 1 sama-sama merasakan nikmat dan puas, persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa dengan Saksi- 1 atas dasar suka sama suka.

8 Bahwa setelah persetubuhan yang pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi- 1 selalu melakukan persetubuhan hingga ± 10 (sepuluh) kali sebagaimana layaknya suami istri yang dilakukan di rumah kontrakan Terdakwa dengan cara-cara seperti persetubuhan pertama, persetubuhan dilakukan di rumah kontrakan Terdakwa karena istri dan anak-anak Terdakwa tinggal di Jawa sehingga Terdakwa dan Saksi- 1 bebas melakukan hubungan badan layaknya suami-istri.

9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2008 sekira pukul 11.15 Wib Saksi- 2 sedang makan di rumah melihat istri Saksi- 2 Sdr.Yanti Jumanti (Saksi- 1) berdandan rapi saat itu Saksi- 2 mulai curiga, setelah selesai dandan tanpa pamit istri Saksi- 2 (Saksi- 1) keluar rumah mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol B 6239 EIH menuju persimpangan Cilodong, lalu Saksi- 2 mengikuti dari belakang dengan jarak ± 100 (seratus) Meter, diperjalanan Saksi- 1 sms kepada Terdakwa "mas mamah mau di suntik selesai di suntik mamah mau ke pasar mau belanja tapi mau jemput Della dulu belanjanya ama Della" Terdakwa menjawab "ya kesini aja ", setelah itu Saksi- 1 langsung mendatangi rumah kontrakan Terdakwa.

10. Bahwa setelah Saksi- 1 tiba di rumah kontrakan Terdakwa Saksi- 1 langsung masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa dan pintu di tutup dan di kunci dari dalam oleh Terdakwa tidak lama kemudian suami Saksi- 1 Serka Saidi (Saksi- 2) mengetuk pintu rumah kontrakan Terdakwa, setelah pintu di buka oleh Terdakwa, Saksi- 2 melihat Terdakwa hanya menggunakan celana kolor tidak menggunakan baju sedangkan Saksi- 1 hanya mengenakan celana panjang dan BH, melihat hal tersebut Saksi- 2 marah-marah langsung memukul Terdakwa dan istrinya (Saksi- 1), sehingga Saksi- 1 menangis dan para tetangga Terdakwa berdatangan sedangkan Terdakwa keluar rumah menyelamatkan diri, lalu rumah kontrakan Terdakwa di acak-acak oleh Saksi- 2 setelah itu Saksi- 1 pulang ke rumah Saksi- 2 langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Provost Divif I Kostrad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tidak lama kemudian anggota Provost Divif I Kostrad bernama Kopka Martinus bersama Saksi- 2 mendatangi rumah kontrakan Terdakwa untuk menjemput Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada lalu Saksi- 2 bersama Kopka Martinus pulang, sesampainya di rumah Saksi- 2 melihat istri Saksi- 2 Sdri. Yanti Jumanti (Saksi- 1) menangis di temani anak yang tertua (Desa Ariesanti) kemudian anak Saksi- 2 menelpon Terdakwa minta segera datang ke Provost Divisi ingin permasalahannya diselesaikan, satu jam kemudian Terdakwa datang ke Provost kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dempom III/1 Bogor untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan istri Saksi- 2 (Sdri Yanti Jumanti) rumah tangga Saksi- 2 menjadi hancur, Saksi- 2 dan anak-anak malu terhadap masyarakat dan tetangga, anak-anak Saksi- 2 tergoncang jiwanya dan Saksi- 2 akan menceraikan istri Saksi- 2 Sdri. Yanti jumanti (Saksi- 1), selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2008 Saksi- 2 membuat surat pengaduan kepada DanDenpom III/1 dengan permintaan agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat 1 ke-2a KUHP.

II. Tuntutan Oditor Militer tertanggal 15 Juli 2009 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 09 Bandung menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 284 ayat 1 Ke-2 a KUHP selanjutnya
Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh)
bulan dikurangkan masa
penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer
TNI AD.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto Terdakwa (Serka Parsit)
pada saat dilakukan pengerebekan oleh Serka
Saidi pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2008 di
rumah kontrakan Serka Parsit di Jl. Masjid
Attawabin Rt.03 Rw.02 Kel. Cilangkap Kec.
Cimanggis Depok.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada
Terdakwa sebesar: Rp.7000,- (tujuh ribu rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan
Militer II- 09 Bandung Nomor:PUT/107- K/PM II-
09/AD/VI/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang bersidang
pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai
berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut
diatas yaitu nama Parsit
Pangkat Serka Nrp.557078
terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan,
Menetapkan selama
Terdakwa menjalani
penahanan di kurangkan
seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas
Militer.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

Surat- surat:

- 1 (satu) lembar foto Terdakwa (Serka Parsit) pada saat dilakukan pengerebekan oleh Serka Saidi pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2008 di rumah kontrakan Serka Parsit di Jl. Masjid Attawabin Rt.03 Rw.02 Kel. Cilangkap Kec. Cimanggis Depok.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000. (Tujuh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Parsit Pangkat Serka Nrp. 557078 Nomor: APB/107- K/PM II-09/AD/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pangkat Sunti Sundari, SH dan Terdakwa..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Memori Banding dari Terdakwa Parsit Pangkat Serka Nrp. 557078 Nomor: PUT/107- K/PM II- 09/AD/VI/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Parsit Pangkat Serka Nrp. 557078 Nomor: APB/107- K/PM II- 09/AD/VII/2009 tanggal 23 JULI 2009 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/107- K/PM II- 09/AD/VI/2009 tanggal 23 Juli 2009 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Parsit Pangkat Serka Nrp.557078 dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/107- K/PM II- 09/AD/VI/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Pertama.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 09 Bandung dalam menerapkan pemidanaan terhadap pemohon banding kurang tepat, dikarenakan rumusan dan ancaman pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat 1 ke-2 KUHP tidak menentukan adanya ancaman pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas kemiliteran, oleh karena itu demi hukum mohon putusan majelis hakim Pengadilan Militer II- 9 Bandung tersebut dibatalkan dikarenakan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa yang dirumuskan dan diancamkan pidana dalam pasal 284 ayat 1 ke-2 a KUHP, didalamnya tidak menentukan adanya ancaman pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas kemiliteran. Sebagaimana bagi masyarakat sipil tidak mengenal adanya penerapan pidana pemecatan atau pencabutan dari status pekerjaannya.

Bahwa penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran, hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada terpidana apabila majelis hakim memutuskan hukuman berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Selain itu didalam undang-undang republik Indonesia Nomor 22 tahun 2002 tentang grasi pada pasal 2 ayat(2), dalam putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi, tidak mengenal adanya hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran.

Oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Militer II- 09 Bandung (Judex factie) yang telah menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran kepada pemohon banding, adalah kurang tepat dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan.

II. KEBERATAN KEDUA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 09 Bandiung dalam memidana pemohon banding sangat berlebihan, dengan ini pemohon banding memohon agar pemidanaan terhadap pemohon banding diputuskan dan dijatuhkan secara seimbang dan memenuhi rasa keadilan yang seutuhnya.

Bahwa alasan penjatuhan hukuman yang berat kepada pemohon banding antara lain untuk memberikan efek jera dan shock therapy bagi pemohon banding maupun masyarakat, namun dimohon judex factie meninjau secara kasusistis dan menilai secara mendalam terhadap diri pemohon banding. Apakah suatu pemberatan hukuman yang berupa pemecatan dari dinas kemiliteran harus mutlak dikenakan kepada pemohon banding. Adanya penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keniliteran kepada pemohon banding akan berakibat secara tidak langsung berarti telah dengan sengaja turut menghukum dan menelatarikan anak dan istri pemohon banding, sehingga anak dan istri harus ikut menanggung kesalahan seorang ayah atau suami, serta mereka dipaksa ikut tersiksa dan menderita baik mental, psikis maupun jiwanya disamping itu pidana pemecatan yang dijatuhkan kepada pemohon banding telah membunuh moril dan masa depan anak- anak pemohon banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hakekat pidana bagi prajurit pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan, bukan merupakan tindakan balas dendam ataupun penjeraan. Karena setelah selesainya pemohon banding menjalani hukumannya diharapkan dapat kembali kelingkungannya menjadi manusia seutuhnya yang baik, untuk itu lamanya waktu pidana penjara yang dijatuhkan seyogyanya disesuaikan apabila permohonan banding juga dipidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran hal ini bertujuan setelah pemohon banding selesai menjalani hukuman penjara dapat segera memperbaiki diri seutuhnya.

PERMOHONAN:

Disamping keberatan- keberatan tersebut diatas mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mempertimbangkan hal- hal yang dapat meringankan bagi pemohon banding diantaranya:

- Bahwa pemohon banding telah bekerja dan mengabdikan dilingkungan TNI AD kurang lebih selama 24 tahun tanpa pernah membuat sesuatu pelanggaran sekecil apapun dan belum pernah dijatuhkan pidana.
- Bahwa selama berdinas dilingkungan TNI AD pemohon banding telah melaksanakan berbagai riwayat penugasan diantaranya didaerah operasi maupun didaerah rawan konflik dan memperoleh berbagai satya dan tanda kehormatan.
- Bahwa pemohon banding masih ingin mengabdikan diri dilingkungan TNI AD.
- Bahwa pemohon banding senantiasa bersikap sopan, kooperatif dan berterus terang dalam persidangan.
- Bahwa pemohon banding adalah satu- satunya penopang dan tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi disamping itu pemohon banding memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa anak yang masih kecil- kecil yang membutuhkan bimbingan dan biaya untuk melangsungkan hidup mereka.

Berdasarkan keberatan dan permohonan tersebut diatas, pemohon banding memohon:

1. Menerima pemohon banding yang diajukan oleh pemohon banding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/107- K/PM.II- 09/AD/VI/2009 tanggal 23 Juli 2009 atas nama pemohon banding dan mengadili sendiri dengan meniadakan /menghilangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
3. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada pemohon banding.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan memori banding, oleh karena itu Majelis Hakim Banding tidak memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang disampaikan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan penjatuhan pidana tambahan, Majelis Hakim Banding akan sekaligus mempertimbangkan bersamaan dalam bagian pertimbangan tentang pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/107- K/PM.II- 09/AD/VI/2009 tanggal 23 Juli 2009 bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur Tindak Pidana adalah telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum. Selanjutnya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan belum sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya harus diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi Sdri Yanti Jumarti yang notabene adalah istri dari rekan kerjanya (Serka Saidi).

b. Bahwa perbuatan ini tidak seharusnya dilakukan oleh Terdakwa, apabila berpikiran jernih dan panjang yang seharusnya melindungi istri dari rekannya tapi malah mengambil kesempatan untuk kepuasan nafsu birahi semata.

c. Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi- 2 (Sdri. Yanti Jumanti) berulang-ulang ± 10 kali dilakukan di rumah kontrakan Terdakwa atas dasar suka sama suka.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan /zinah dengan Saksi- 2 (Sdri. Yanti Jumanti) adalah merupakan perbuatan yang tidak layak, tidak patut dilakukan seorang prajurit, terlebih-lebih perbuatan tersebut dilakukan dengan istri rekannya sendiri yang berobat kepada Terdakwa karena merupakan keluarga besar TNI seharusnya Terdakwa melindunginya.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga menunjukkan sikap dan tingkah laku yang dapat merusak dan mencemarkan kesatuan sehingga Terdakwa mampu menjaga nama baik dan kehormatan satuan akan tetapi kenyataannya Terdakwa melakukan perbuatan yang menodai citra kesatuan. Perbuatan Terdakwa dapat merusak



disiplin prajurit di kesatuan.

Apabila Terdakwa tetap berada dalam dinas akan menimbulkan kesulitan bagi pimpinan dalam pembinaan di satuan oleh karenanya Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan dengan demikian Terdakwa harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan hukum selebihnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusannya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer oleh Majelis Hakim Banding dan pada diri Terdakwa ada kekhawatiran untuk melarikan diri maka Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 284 ayat 1 ke-2 a KUHP.
2. Pasal 26 KUHPM.



3. Peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang
diajukan oleh Terdakwa nama Parsit Pangkat Serka
Nrp.557078.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II - 09
Bandung Nomor: PUT/107- K/PM.II- 09/AD/VI/2009 tanggal
23 Juli 2009 sehingga menjadi sebagai berikut:

a. Pidana pokok : Penjara selama 7
(tujuh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa
menjalani penahanan
dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang
dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas
Militer.

3. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
pada tingkat banding sebesar Rp.12.500,- (Dua belas
ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan
salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya
kepada Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010
di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh AR.
Tampubolon, SH, MH Kolonel Laut (KH) 9550/P selaku Hakim Ketua,
Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan T.R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir, SH. Kolonel Chk 33591, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Rinaldi Chandra, SH. Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

AR. Tampubolon, SH, MH
Kolonel Laut (KH) 9550/P

Hakim Anggota I

Ttd

Yutti.S.Halilin, SH.
SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P
33591

Hakim Anggota II

Ttd

T.R. Samosir,
Kolonel Chk Nrp.

Panitera

Ttd

Rinaldi Chandra, SH.
Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P